

**PENGARUH *LOVE OF MONEY* TERHADAP KECURANGAN**

**PENGELOLAAN DANA DESA**

(Studi empiris pada Nagari di Kabupaten Tanah Datar)

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi*

*pada Fakultas Ekonomi*

*Universitas Negeri Padang*



Oleh :

**Melia Mardani**

2017/17043048

**JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**PENGARUH *LOVE OF MONEY* TERHADAP KECURANGAN  
PENGELOLAAN DANA DESA**

**(Studi Empiris Pada Nagari Di Kabupaten Tanah Datar)**


**Nama** : Melia Mardani  
**NIM/TM** : 17043048/2017  
**Jurusan** : Akuntansi  
**Keahlian** : Akuntansi Sektor Publik  
**Fakultas** : Ekonomi

**Padang, November 2022**

**Disetujui Oleh:**


**Ketua Jurusan Akuntansi**

**Pembimbing**



**Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, CA, Ph.D**

**NIP. 19800103 200212 2 001**



**Herlina Helmy, SE, Ak, M.S, Ak, CA**

**NIP. 19800327 200501 2 002**

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi**

**Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi**

**Universitas Negeri Padang**

**Judul** : Pengaruh *Love Of Money* Terhadap Kecurangan  
Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Nagari  
Di Kabupaten Tanah Datar)

**Nama** : Melia Mardani

**NIM/TM** : 17043048/ 2017




**Jurusan** : Akuntansi

**Keahlian** : Akuntansi Sektor Publik

**Fakultas** : Ekonomi

**Padang, November 2022**

**Tim Penguji**

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Herlina Helmy, SE,Ak.,M.S.Ak.,CA	1. 
2.	Anggota	Vita Fitria Sari, SE, M.Si	2. 
3.	Anggota	Dian Fitria Handayani, SE, M.Sc	3. 

## ABSTRAK

**Melia Mardani, 17043048/2017. “Pengaruh *love of money* Terhadap Kecurangan pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Nagari di Kabupaten Tanah Datar)”. Skripsi. Padang: Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.**

**Pembimbing : Herlina Helmy, SE,Ak.,M.S.Ak.,CA**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *love of money* terhadap Kecurangan pengelolaan Dana Desa. Populasi dalam penelitian ini adalah Nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat yang berjumlah 75 Nagari. Sampel dalam penelitian ini adalah Wali Nagari, sekretaris dan bendahara pada masing-masing nagari pada Kabupaten Tanah Datar. Desain penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer. Data primer diperoleh dengan menyebarkan kusioner secara langsung kepada 225 responden. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini adalah *Love of Money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kecurangan pengelolaan Dana Desa pada Nagari di Kabupaten Tanah Datar.

**Kata Kunci :Kecurangan Pengelolaan Dana Desa, *Love of Money***

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Melia Mardani  
TM/NIM : 2017/17043048  
Tempat/Tanggal Lahir : Panyalaian/ 07 Maret 1999  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Tabubaraia, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto,  
Kabupaten Tanah Datar  
No. HP/Telp. : 081283684507  
Judul Skripsi : Pengaruh *Love of Money* Terhadap Kecurangan  
Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Nagari di  
Kabupaten Tanah Datar)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Negeri Padang atau di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua jurusan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh melalui karya tulis/skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, November 2022  
Saya yang menyatakan

Melia Mardani  
NIM. 17043048

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh *love of money* Terhadap Kecurangan pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Nagari di Kabupaten Tanah Datar)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah terlibat dalam kontribusi memberikan bantuan, nasihat, bimbingan, serta semangat selama penyusunan skripsi ini maupun selama penulis mengikuti pendidikan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orangtua tercinta, yang tidak pernah lelah cinta, kasih dan sayang serta memberikan dukungan, perhatian, motivasi dan doanya kepada penulis, mungkin skripsi ini belum ada artinya dibandingkan dengan pengorbanan yang ayah dan ibu berikan. Semoga Ayah dan Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT serta diberikan kesehatan dan umur yang panjang sehingga bisa mendampingi penulis dalam menjalani hidup kedepannya

2. Kakak-kakak ku tersayang Dadi, Nila dan Nina yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam keadaan apapun, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan pendidikan sarjana.
3. Bapak Prof. Ganefri Ph.D. , selaku rector Univeristas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Idris, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Univeristas Negeri Padang.
5. Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, CA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Univeristas Negeri Padang.
6. Ibuk Herlina Helmy, SE,Ak.,M.S.Ak.,CA selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah membimbing, menasihati, memberi semangat, masukan, serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa selesai dengan baik.
7. Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si dan Ibu Dian Fitria Handayani, SE, M.Sc selaku dosen penguji Skripsi yang telah memberikan saran yang bermanfaat bagi penulis sehingga skripsi ini bisa menjadi lebih baik lagi.
8. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang khususnya jurusan Akuntansi serta karyawan dan karyawanati yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
9. Seluruh staf Biro Akuntansi dan staf Dekanat yang telah memudahkan urusan penulis dalam segala hal yang berhubungan dengan administrasi kampus
10. Akuntansi 2017, terima kasih untuk senang-sedih selama empat tahun,

telah menerima penulis sebagai salah satu dari kalian. See you on top!

11. Ninda vacumi, Dewi wulandari *best friend forever since* menjadi anak akuntansi UNP dan selalu ada untuk support dalam keadaan apapun.

*Love you!*

12. Helin gustri mulya, Hanifa ramadhany, Zeni ariany dan Frans dika permana, teman susah payah untuk mendapatkan ilmu dan nilai. Khususnya Helin gustri mulya terimakasih banyak atas kebaikan hati dan terus menebar *good vibes* ke semua orang ya.

13. Wahyu Ramadhan *my friend enemy* teman hidup yang selalu setia dan sabar menemani mulai dari pembuatan skripsi hingga skripsi ini selesai.

Tetap semangat untuk melakukan apa yang harus disegerakan, ya!

14. Bapak-bapak, abang dan kakak di Jamsyar Padang, terkhusus bapak Azzam, bapak Hari, kak tiara, bg afif dan bg dede. terimakasih banyak atas ilmu-ilmunya dan pengalaman serta support luar biasanya.

15. Selanjutnya untuk semua teman-teman yang membantu dalam berbagai hal serta urusan dalam pembuatan skripsi penulis ucapkan terimakasih

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang Bapak/Ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Hanya doa yang dapat penulis ucapkan semoga Allah SWT berkenan membalas semua



kebaikan Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman sekalian. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, November 2022

Melia Mardani

## DAFTAR PUSTAKA

<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>.....</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>.....</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>.....</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>14</b>
A. Kajian teori .....	14
1. <i>Theory Planned Behaviour</i> (TPB).....	14
2. Pengelolaan Dana Desa .....	17
3. Kecurangan .....	19
4. <i>Love of money</i> .....	21
B. Penelitian terdahulu .....	24
C. Pengembangan Hipotesis.....	26
D. Kerangka Konseptual .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian .....	31
B. Populasi, Sampel dan Responden .....	31
C. Jenis dan Sumber Data.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data .....	33
E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	33
F. Instrumen Penelitian.....	36
G. Uji Intrumen .....	37
1. Uji Validitas.....	37
2. Uji Reliabilitas .....	38
H. Uji Asumsi Klasik.....	38

1. Uji Normalitas.....	38
2. Uji Heteroskedastisitas .....	38
3. Analisis Deskriptif.....	39
I. Analisis Regresi Linear Sederhana.....	41
J. Pengujian Hipotesis .....	42
1. Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ).....	42
3. Uji Hipotesis (Uji t) .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	44
B. Demografi Responden .....	45
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Kategori Usia .....	45
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	46
3. Karakteristik Responden Berdasarkan Kategori Jabatan.....	46
4. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja .....	47
5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	47
C. Uji Kualitas Data .....	48
a. Uji Validitas .....	48
b. Uji Reliabilitas .....	51
D. Uji Asumsi Klasik .....	52
1. Uji Normalitas.....	52
2. Uji Heterokedastisitas .....	53
3. Analisis Deskriptif .....	54
E. Analisis Regresi Linear Sederhana .....	59
F. Uji Hipotesis.....	60
1. Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ).....	60
2. Uji Hipotesis (Uji T).....	61
G. Pembahasan .....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Keterbatasan Penelitian .....	67
C. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan salah satu bentuk wujud komitmen pemerintah dengan memberikan kewenangan yang lebih besar untuk membangun desa agar dapat menjadi kuat, maju dan mandiri. Undang-undang ini membuat desa memulai babak baru sekaligus menghadapi tantangan dalam penataan dan pembangunan daerah (Yansen, 2014). Dampak logis dari timbulnya konsep otonomi daerah adalah adanya desentralisasi fiskal, pemerintah desa dalam undang-undang ini diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan dan program pembangunannya sendiri. Dengan adanya implementasi UU desa ini merupakan suatu peluang bagi desa untuk mewujudkan desa sebagai entitas kecil namun mandiri dengan *self-governing community* dan *local self-government* (Dewi & Maulana, 2021).

Hal tersebut juga yang menjadi latarbelakang munculnya dana desa, sehingga pemerintah tidak ragu untuk menganggarkan dana untuk keperluan desa. Berdasarkan hasil dari data Kementerian Keuangan, alokasi anggaran untuk dana desa terus meningkat setiap tahunnya, awalnya pada tahun 2015 hanya dialokasikan sebesar 20,7 triliun rupiah, namun pada tahun 2020 alokasi anggaran dana desa mencapai 72 triliun rupiah untuk dialokasikan pada desa di seluruh Indonesia ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)). Meningkatnya alokasi dana desa yang terjadi pada setiap tahunnya di pengaruhi juga oleh

besarnya kebutuhan pemerintah desa untuk mendanai berbagai kegiatan dan program yang telah di anggarkan dalam musyawarah desa (Arthana, 2019). Kenaikan dana desa selain memiliki dampak yang positif bagi desa namun dapat memiliki pengaruh yang buruk juga sehingga dapat merugikan desa, salah satunya dengan adanya kecurangan seperti kasus korupsi atau penyelewengan uang yang dilakukan aparatur desa bahkan dilakukan oleh kepala desa (Giavano *et al.*, 2020).

Menurut Sukanto (2009), kecurangan adalah suatu bentuk penipuan yang sengaja dilakukan baik oleh seseorang ataupun kelompok untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sehingga membuat pihak lain mengalami kerugian atas tindakan tersebut. Kecurangan merupakan suatu bentuk tindakan melawan hukum yang memiliki keterkaitan erat dengan tindakan yang melanggar hukum. Kecurangan terjadi karena adanya keinginan untuk memperoleh kepentingan pribadi dengan cara mengambil hak orang lain. Kecurangan menjadi akar masalah dari nilai, moral, mental, etika, cara pandang dan cara berpikir yang melandasi perilaku kejahatan manusia (Elisabeth dan Simanjuntak, 2020). Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) terdapat 3 jenis kecurangan yaitu kecurangan pada laporan keuangan, menggunakan aset tidak dengan semestinya dan tindakan korupsi. Di Indonesia banyak kasus kecurangan yang populer dan menjadi perbincangan banyak pihak, kecurangan sudah menjelma menjadi tradisi dan terus berkembang di sektor publik maupun swasta.

Di Indonesia salah satu bentuk kecurangan yang paling populer yaitu korupsi. Menurut Gathy *et al.* (2003) korupsi telah menjadi perilaku yang sangat mengerikan dan membawa dampak negatif yang dapat merugikan banyak orang terutama negara. Tingkat kasus korupsi di Indonesia dapat dilihat dari hasil berbagai hasil tinjauan. Menurut Transparency International Indonesia merilis *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia tahun 2020 berada pada skor 37/100 dan berada pada peringkat 102 dari 180 negara yang diteliti. Skor tersebut turun sebesar 3 poin dari tahun 2019 yang berada pada skor 40/100. Penilaian CPI didasarkan pada skor dari 0 berarti sangat korup dan skor 100 sangat bersih. Berdasarkan data tersebut memberikan bukti bahwa tindak korupsi di Indonesia semakin meningkat dari tahun - tahun sebelumnya.

Korupsi merupakan kasus kecurangan yang sering ditemukan dalam organisasi pemerintah. Korupsi di organisasi pemerintahan tak hanya melibatkan orang yang memiliki kedudukan tinggi namun juga jajaran yang berada dibawahnya, kecurangan bukan hanya terjadi didalam organisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tindakan korupsi juga dapat terjadi dalam lingkup pemerintah yang kecil yaitu dalam lingkungan pemerintahan didesa (Fitriyah dan Munari, 2021).

Beberapa peristiwa yang mendasari pentingnya penelitian ini adalah berdasarkan catatan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), korupsi dalam pengelolaan dana desa pada setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Catatan ICW terkait korupsi pada dana desa dari tahun 2015

hingga tahun 2020 mencapai 676 kasus. ICW mengungkap bahwa korupsi pada dana desa tahun 2020 merupakan tindak korupsi dana desa tertinggi sejak awal dana desa diluncurkan dengan 330 kasus. Lonjakan kasus korupsi di sektor desa menunjukkan catatan buruk terkait kebijakan pemerintah terhadap desa. Kasus-kasus korupsi yang terjadi menunjukkan bahwa desa yang seharusnya menjadi bagian dari pembangunan namun dijadikan sebagai ladang untuk melakukan korupsi (Febrianty, 2021). Praktik-praktik yang tidak tepat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangat rentan terjadi nya kecurangan.

**Tabel 1.1**

Rincian kerugian korupsi dana desa 2015-2020

<b>Tahun</b>	<b>Kasus</b>	<b>Kerugian Negara</b>
2015	17 kasus	Rp 9,12 Miliar
2016	62 kasus	Rp 10,4 Miliar
2017	98 kasus	Rp 39, 3 Miliar
2018	96 kasus	Rp 37,2 Miliar
2019	46 kasus	Rp 32,3 Miliar
2020	330 kasus	Rp 111 Miliar

*Sumber: Data Primer yang sudah diolah tahun 2022*

Banyaknya catatan kecurangan yang terjadi didesa terbukti dengan adanya kasus tindak pidana korupsi yang menyeret aparaturnya aktif maupun non aktif didesa, salah satu kasus kecurangan dana desa terbesar baru-baru ini yaitu Burhan Abdullah seorang kepala desa di Lompo Tengah, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan yang melakukan tindak pidana korupsi dana desa sebanyak Rp 600 juta. Dalam kasus ini juga menyeret ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa dan bendahara desa. Kasus ini dilaporkan berdasarkan proyek yang berjalan yaitu proyek embun, proyek ini dilaporkan telah

dipertanggungjawabkan hingga selesai. Namun kenyataan yang terjadi bahwa proyek tersebut belum terselesaikan. Dengan adanya kasus tersebut tersangka divonis 14 bulan hukuman penjara pada oktober 2020 (okezone.com)

Seseorang melakukan tindak kecurangan diawali dengan rasa ingin mendapatkan sesuatu diluar hak nya dan menganggap remeh perilaku kecil yang menyimpang, menurut Burton (2004) hal itu dimulai dengan sesuatu yang sangat kecil dan sepele, inci demi inci, kemudian dapat menimbulkan kecanduan sehingga menyebabkan banyaknya kasus atau skandal yang terjadi terkait dengan kecurangan. Chiu dan Tang (2003) menyebutkan bahwa inti dari akar skandal kecurangan pada perusahaan dan perilaku tidak etis terkait dengan "uang" dan "cinta uang". Kecurangan identik kaitannya dengan uang, uang dianggap sebagai bahasa umum yang dapat dipahami oleh semua orang (Tang *et al.*, 2018). Meskipun setiap individu memiliki kebutuhan, tujuan, kepuasan dan motivasi yang berbeda terhadap uang. Sikap seseorang terhadap uang dapat dijadikan sebagai kerangka referensi untuk memeriksa kehidupan mereka seperti kepuasan mereka dengan gaji, pekerjaan, dan kehidupan (Tang, 2004). Sikap dan perilaku yang berkaitan dengan uang juga dapat merangsang niat untuk melakukan perilaku tidak etis (Oliveira dan marques, 2020) seperti kecurangan. Tang dan Liu (2011) melakukan penelitian mengenai perilaku tidak etis seperti kecurangan, mengatakan bahwa kecurangan meningkat diakibatkan dari *love of money* yang tinggi. Hal ini didukung oleh motif cinta uang yang tinggi, menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakjujuran (Tang dan Chiu, 2003) dan mendorong kecurangan (Chen *et al.*, 2014).



Ambisi dan kecintaan berlebih terhadap uang dari setiap individu yang berada pada suatu organisasi merupakan asal mula praktik pelaku tidak etis (Elias, 2013). Ketika seseorang memiliki kecintaan yang besar terhadap uang, hal itu akan membuatnya mengabaikan etika dan moral yang dimiliki. Hal ini mempunyai arti bahwa uang memainkan peran yang sangat penting serta mempunyai dampak yg berpengaruh dengan perilaku manusia.

Karena pentingnya uang dan interpretasi pada setiap individu yang berbeda, Tang (1992) memperkenalkan konsep “*the love of money*” sebagai literatur psikologi yang mengukur perasaan subjektif individu mengenai uang. Tang dan Chiu (2003) menyatakan bahwa *love of money* sebagai pemahaman dan sikap individu terhadap uang, serta keinginan dan aspirasi individu terhadap uang. Cinta uang sangat terkait dengan konsep “keserakahan” memiliki makna konotasi negatif, dan dianggap tabu di banyak masyarakat (Luna-acoras dan Tang, 2004). Seorang yg memiliki kecintaan berlebih terhadap uang bisa membuat dirinya rentan terjerumus dalam tindakan-tindakan kecurangan.

Dalam penelitian ini menggunakan skala LOM untuk mengukur sikap etis seseorang terhadap uang yang diperkenalkan oleh Luna-Acoras dan Tang (2004) yang merupakan pengembangan dari *money ethic scale*. Skala LOM memiliki lima faktor yaitu *budget* gagasan bagaimana seseorang mengelola uangnya, *evil* gagasan bahwa uang adalah akar dari kejahatan, *equity* gagasan terhadap kesetaraan, *success* gagasan bahwa uang adalah tanda keberhasilan seseorang dan *motivator* gagasan bahwa individu termotivasi bekerja demi

uang. Penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan *money ethic scale* dalam pengukuran *Love of money* yang terdiri dari faktor *good, evil, achievement, respect, budget dan freedom* seperti penelitian yang dilakukan oleh Elias dan Farag (2009), Giavano (2020), dan Farhan et.al (2019).

Tang dan Chiu (2003) menjelaskan bahwa cinta uang adalah akar dari kejahatan dan mengarahkan pada perilaku tidak etis. Sardzoska dan Tang (2012) juga mengemukakan bahwa *love of money* dapat menjadi salah satu faktor individu melakukan kecenderungan kecurangan (*fraud*). Husnurrosyidah (2019) menjelaskan bahwa *love of money* terkait dengan kecenderungan kecurangan akuntansi yaitu ketika kecurangan menjadi salah satu jalan dalam memenuhi kebutuhan akan uang, seseorang cenderung merasionalisasi ketidakjujuran mereka dengan mudah.

Penelitian Wilujeng dan Novianti (2019) menemukan bahwa *love of money* berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud accounting*. Individu yang memiliki *love of money* yang tinggi cenderung untuk berbuat curang. Menurut Panduwinasari et al. (2021) Seseorang yang memiliki tingkat *love of money* yang tinggi adalah mereka yang lebih mementingkan uang dari pada hal lainnya. Orientasi hidup mereka hanya untuk uang, sehingga dengan memilih jalan pintas seperti melakukan tindakan curang atau penipuan pun akan dilakukan untuk mendapatkan uang. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian Rahman (2020), yang menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh positif terhadap perilaku tidak etis. Saat penyimpangan merupakan jalan untuk memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan uang, orang

akan dengan mudah membenarkan tindakan kecurangan yang mereka lakukan. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nopeanti dan Tarjo (2019) bahwa semakin tinggi tingkat cinta uang seseorang, maka akan semakin besar pula kemungkinan melakukan penipuan.

Chang (1998) Perilaku dan tindakan yang dilakukan seseorang didasari pada proses psikologis yang sangat kompleks, niat berperilaku dan perilaku aktual dalam psikologi sosial sering dijelaskan dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB). Menurut Owusu *et al.* (2019) niat perilaku individu merupakan perantara untuk seseorang individu perilaku tidak etis, yang berakar kuat pada asumsi bahwa semakin kuat niat individu untuk berperilaku tidak etis, semakin besar kesempatan individu melakukan perilaku tidak etis. Niat ini sesuai dengan dikembangkannya *Theory of Planned Behaviour* (TPB) yang memiliki kerangka untuk memprediksi niat seseorang dalam berperilaku. TPB menjelaskan niat individu untuk berperilaku ditentukan oleh 3 faktor, yaitu : sikap terhadap perilaku, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku.

Penelitian sebelumnya yang membahas mengenai kecurangan lebih banyak menggunakan teori *Fraud triangle* yang terdiri dari faktor tekanan, rasionalitas dan kesempatan. Seperti dalam penelitian Lestari (2018) yang meneliti mengenai kecurangan pada desa menyebutkan bahwa individu yang menerima tekanan keuangan merupakan hal umum yang mendorong seseorang melakukan *fraud* (kecurangan) dan cenderung merasionalisasi kebohongan demi keuntungan pribadi tanpa memikirkan moral dan etika.

*Theory planned Behavior* digunakan dalam penelitian ini untuk memprediksi niat individu dalam berperilaku ketika individu tidak memiliki kontrol yang penuh terhadap kemauannya. Niat individu adalah prediktor paling utama dari perilaku yang berhubungan dengan kecurangan yang bergantung pada faktor psikologis seseorang. Implikasi dari teori ini dapat membawa dampak dari niat individu untuk berbuat positif atau negatif terhadap perilaku yang akan dilakukan. Berdasarkan penelitian Tang dan Chen (2008) mengungkapkan bahwa uang dapat memberikan efek positif yaitu memberikan motivasi pada seseorang untuk meningkatkan kinerjanya, akan tetapi uang juga memiliki efek negatif yang membuat individu cenderung pada kecurangan untuk mendapatkan tambahan keuntungan berupa uang. Individu dengan niat berperilaku positif terhadap uang akan termotivasi dalam bekerja dengan meningkatkan kinerjanya sedangkan individu dengan niat berperilaku negatif terhadap uang akan cenderung untuk memaksimalkan keinginannya terhadap uang dengan melakukan kecurangan.

Hubungan perilaku cinta uang dan perilaku tidak etis seperti kecurangan, penyuapan, pencurian, penipuan dan kebohongan telah diteliti lebih lanjut di peneliti dari berbagai negara seperti penelitian Tang dan chen (2008), Tang dan Liu (2012), Oliveira dan Marques(2020). Di Indonesia penelitian menggunakan variabel *love of money* banyak ditemukan pada penelitian mengenai perilaku etis terhadap penggelapan pajak seperti penelitian Farhan *et al.* (2019), Dewanta dan Machmuddah (2019), Ariyanto (2020), Basri (2015). Namun penelitian yang membahas mengenai topik

kecurangan ditingkat pemerintah desa dengan menggunakan variabel *love of money* masih sedikit digunakan (Suryandari & Valentin, 2021), beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Giavano *et al.* (2020) dengan menggunakan variabel independen *love of money* dan religiusitas terhadap kecenderungan *fraud accounting* dana desa. Dewi dan Sumadi (2020) menguji pengaruh keadilan distributif, kepatuhan pengendalian internal, dan *love of money* terhadap kecenderungan kecurangan penggunaan dana desa.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tanah Datar, yang merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mendapatkan Penghargaan Monitoring Center For Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Capaian skor MCP pemerintah Kabupaten Tanah Datar diraih dari hasil peningkatan skor tertinggi ke-3 diwilayah Sumatera Barat (Website Pemerintah Kabupaten Tanah Datar).

Namun dari pencapaian penghargaan tersebut masih menunjukkan adanya tindakan kecurangan. Hal ini terbukti karena terdapat kasus tindak korupsi yang ditemukan, salah satu yang paling menarik yaitu banyaknya kasus kecurangan pada aparatur nagari yang melakukan korupsi dana desa dan akan di proses secara hukum.

Salah satu bukti contoh kasus kecurangan yang dilakukan aparatur nagari yaitu Dua perangkat Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar yang didakwa dalam tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian yang diderita negara sebanyak Rp600 juta pada tahun 2021, tersangka dituntut oleh

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar dengan hukuman pidana selama 5 tahun kurungan penjara (Sumbar BPK RI).

Selain itu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepala Inspektorat Kabupaten Tanah Datar membenarkan terjadi dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran nagari bersama di kantor Wali nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, sehingga mengakibatkan negara menanggung kerugian mencapai angka 650 juta rupiah (Mitra Rakyat). Laporan kasus dugaan korupsi lainnya juga terjadi di nagari Panyalaian di Kabupaten Tanah Datar, walinagari diduga melakukan penyelewengan dana desa seperti karang taruna, dana satgas dan linmas (Sumbar. Kabardaerah.com)

Menurut Rahman (2011) perangkat desa memiliki sisi elektabilitas yang bagus namun sisi modalitas ekonomi sangat lemah sehingga terdorong untuk melakukan tindak kecurangan, untuk dapat menstabilkan keadaan finansialnya. Dharmawan (2018) menjelaskan bahwa budaya Indonesia yang masih *money oriented* mengakibatkan orang melakukan segala macam cara untuk memperoleh uang dengan cepat tanpa cara yang benar. Mengingat uang merupakan sesuatu hal yang sangat krusial dalam pengelolaan keuangan desa, hal ini dikarenakan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 bahwa segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang merupakan bagian dari keuangan desa. Sehingga pengelolaan pada dana desa menjadi perhatian khusus karena sangat rentan untuk diselewengkan

Berdasarkan latarbelakang diatas peneliti akan melakukan penelitian dengan judul ” **Pengaruh *Love Of Money* Terhadap Kecurangan Pengelolaan Dana Desa pada Nagari Di Kabupaten Tanah Datar**“

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Maraknya skandal mengenai kecurangan di lingkungan sektor publik seperti kecurangan pada laporan keuangan, pemakaian aset tidak dengan semestinya dan tindakan korupsi.
2. Kebutuhan akan uang yang sangat tinggi, membuat kecintaan berlebih terhadap uang bisa membuat individu rentan terjerumus dalam tindakan-tindakan kecurangan

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap kecurangan pengelolaan dana desa ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis menjabarkan beberapa tujuan penelitian, sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh *love of money* terhadap kecurangan pengelolaan dana desa .

## **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, dapat diketahui manfaat dari penelitian ini.

### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan penulis dalam bidang akuntansi, terkhusus mengenai faktor yang mempengaruhi kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Dan juga bermanfaat sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

### **2. Bagi Peneliti selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat untuk penelitian berikutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, dan dapat menjadi tambahan referensi dan acuan dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh *love of money* terhadap kecurangan pengelolaan dana desa.

### **3. Bagi Instansi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi pemerintah desa untuk dapat mengetahui mengenai faktor yang mempengaruhi kecurangan dalam pengelolaan dana desa, sehingga pemerintah mendapatkan solusi agar pencegahan terhadap kecurangan dapat diatasi dengan baik.